

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

\_\_\_\_\_

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
					<input checked="" type="checkbox"/>								

# Tersangka Korupsi Jalan Nasional Gugat Praperadilan

Aparat kepolisian mengaku sudah siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut.

## ASRUL SEPTIAN MALIK

SALAH satu tersangka kasus dugaan korupsi jalan IR Sutami-Sribawono, Hengki Widodo alias Engsit, dikabarkan menggugat pra-peradilan Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung terkait penetapan tersangka yang dilakukan aparat kepolisian.

"Penyidik akan menghadapi praperadilan oleh Engsit pada 19 Mei 2021 nanti. Sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang atas tidak sahnya penetapan tersangka," ujar Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Mestron Siboro kepada *Lampung Post*, Senin (10/5).

Pihaknya mengaku telah siap menghadapi gugatan praperadilan tersebut. Menurutnya, penetapan tersangka sudah sesuai prosedur. Apalagi perkara tersebut juga di-supervisi oleh KPK RI. "Kami akan hadapi, memang prapid itu haknya mereka, ini merugikan negara tapi malah menggugat," kata dia.

Sementara kuasa Hukum PT URM Tumpal H Hutabarat menyebutkan pihaknya belum mengetahui adanya upaya pra-peradilan tersebut. "Kayaknya belum, kalau ada mungkin dari tim saya yang lain, tapi wacana pra-peradilan memang ada, habis Lebaran mungkin pembahasannya," ujarnya.



**Kami akan hadapi, memang prapid itu haknya mereka.**

## Tambah Pengembalian

Sebelumnya diberitakan *Lampung Post*, tersangka korupsi jalan Ir Sutami mengembalikan kerugian negara sebesar Rp100-juta. Dirreskrimsus Polda Lampung Kombes Mestron Siboro mengatakan pengembalian uang sejumlah Rp100 juta itu setelah jajaran Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan penyitaan.

Sebelumnya Polda Lampung telah menyla Rp10 miliar dari PT Usaha Remaja Mandiri (URM) seba-

gai pengembalian kerugian negara. "Sudah ada penyitaan Rp100 juta 5 Mei 2021 kemarin," ujarnya, Minggu (9/5).

Uang tersebut disita dari salah satu tersangka. Namun, kepolisian belum mengungkapkan siapa tersangka tersebut. "Dari salah satu tersangka yang diperoleh dari Engsit," kata alumnus Akbari 1988 itu.

Untuk itu, Polda Lampung segera menyusun jadwal pemanggilan ke lima pelaku dalam agenda pemeriksaan lebih lanjut. "Jadwal panggil para saksi dan tersangka sedang disusun," katanya.

Hingga kini, kepolisian belum menahan lima orang tersangka yakni Bambang Wahyu Utomo selaku direktur, Hengki Widodo alias Engsit selaku komisaris utama, Bambang Hariadi Wikanta selaku pengawas proyek tersebut, Sahroni dan Rukun Sitepu dari Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR. Mereka terlibat kasus korupsi pengerjaan Jalan Ir Sutami Sribawono tahun anggaran 2018 dengan nilai anggaran Rp147 miliar yang dikerjakan oleh PT URM milik Hengki Widodo alias Engsit. (K2)